



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 423 /DPRD- 4 /2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

TIM I SOSIALISASI

1. M. ARIF RAHMAN, ST. (Ketua Tim)
2. SUPIRMAN, SH. (Sekretaris Tim)
3. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM. (Anggota Tim)
4. MIRKAT, SE. (Anggota Tim)
5. CARILAH ROHANDI, SE (Anggota Tim)
6. SAWITA (Anggota Tim)
7. Drs. ACHMAD DARSONO (Anggota Tim)
8. H. EFFENDI DARMAJI, SE (Anggota Tim)

TIM II SOSIALISASI

1. H. RAKHMAT (Ketua Tim)
2. Hj. AMENAH, SE. (Sekretaris Tim)
3. AHMAD FAWAS, S.TP. (Anggota Tim)
4. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S.Pd.I. (Anggota Tim)
5. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, A.Md. (Anggota Tim)
6. Drs. H. SUBHAN (Anggota Tim)
7. DODO WIDODO (Anggota Tim)

TIM III SOSIALISASI

1. H. MUSTOFA, SH. (Ketua Tim)
2. H. AGUS EFFENDI, SH. MH. (Sekretaris Tim)
3. SUHENDI AZHARI, SE. (Anggota Tim)
4. RUDIANA, SE (Anggota Tim)
5. H. SATORI (Anggota Tim)
6. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S.Ag. (Anggota Tim)
7. EDI MULYADI, SE. (Anggota Tim)
8. DEWI FATMAWATI, SH. (Anggota Tim)
9. VIVI VILIANI, SH (Anggota Tim)

TIM IV SOSIALISASI

1. H. TATANG RUSTANA (Ketua Tim)
2. AHMAD AIDIN, S.Pd.I. (Sekretaris Tim)
3. H. YOYO SISWOYO (Anggota Tim)

4. H. AGUS KURNIAWAN (Anggota Tim)
5. Drs. SUTADI (Anggota Tim)
6. IIN SOLIKIN (Anggota Tim)

TIM V SOSIALISASI

1. BEJO KASIYONO (Ketua Tim)
2. TOIF, S.Pd. (Sekretaris Tim)
3. R. ENDI ADHIBRATA (Anggota Tim)
4. M. NAUFAL FUAD HASYIM (Anggota Tim)
5. H. DARPAN, S.Pd. (Anggota Tim)
6. Rd. BANA SmHk (Anggota Tim)
7. WARTIPAN SUWANDA, SH. (Anggota Tim)
8. H. ABDUS SHOMAD (Anggota Tim)

TIM VI SOSIALISASI

1. JUNAEDI, ST. (Ketua Tim)
2. NINA KERISNAWATI (Sekretaris Tim)
3. DODDY T. BASUNI, SH. (Anggota Tim)
4. SUHERMAN (Anggota Tim)
5. KH. MUHAIMIN AS'AD (Anggota Tim)
6. IROH ROHAYATI (Anggota Tim)

TIM VII SOSIALISASI

1. AAN SETIYAWAN (Ketua Tim)
2. Hj. YUNINGSIH, S.Ag. (Sekretaris Tim)
3. HERMANTO (Anggota Tim)
4. H. TARMADI (Anggota Tim)
5. MOCH. INSYAF SUPRIYADI, SH. (Anggota Tim)
6. Hj. RITA MULIANA (Anggota Tim)

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
- b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;

- c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2014.

KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 24 Maret 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



[Handwritten signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.